



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 14/PP.07-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun ...

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

Sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Mempawah
- b. Twittter : @kpu_ppid
- c. Instagram : @ppid_kpu_mempawah
- d. Youtube : KPU Kabupaten Mempawah

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh sub bagian Tekhnis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 14/PP.07-Kpt/6102/
KPU-Kab/XI/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

A. Facebook

Nama Pengguna : Ppid KPU Mempawah

URL : <https://www.facebook.com/kpu.mempawah.3/>

Tampilan :

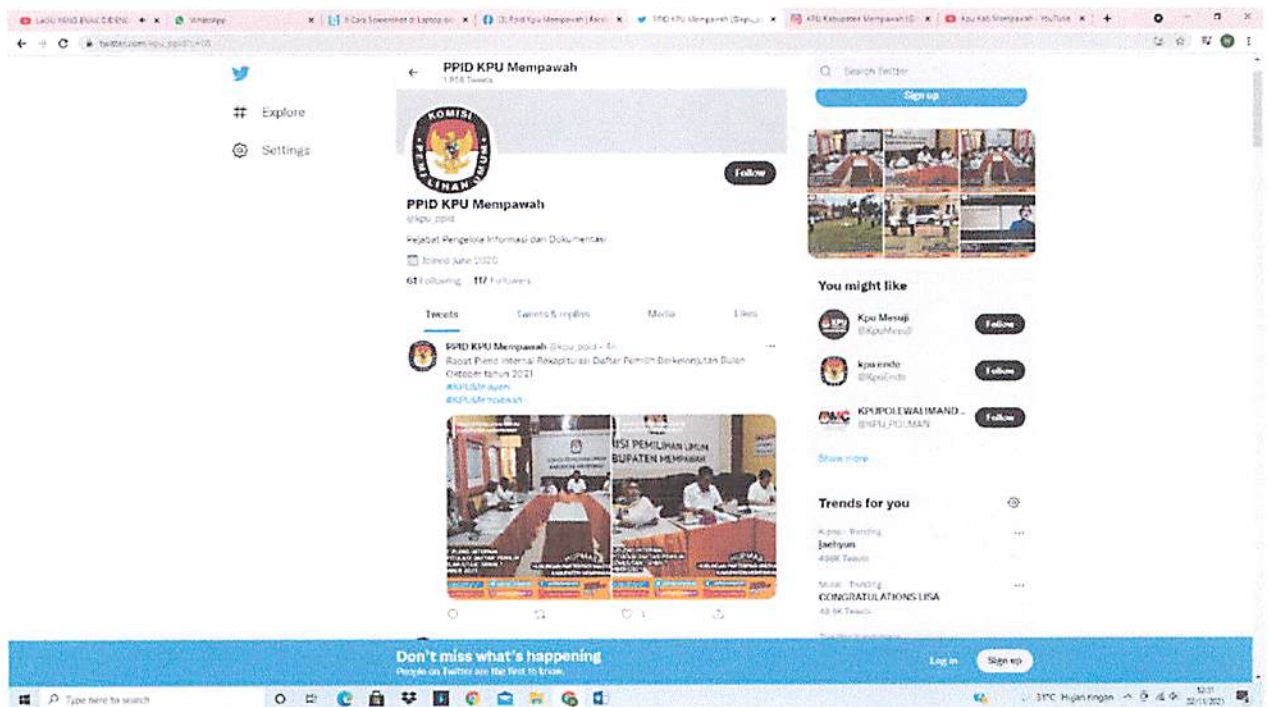


B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_ppid

URL : https://twitter.com/kpu_ppid

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @ppid_kpu_mempawah

URL : https://www.instagram.com/ppid_kpu_mempawah/

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU kab Mempawah

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC1Va7ohn0BFtsu8HaRK21aw>

Tampilan :

